

**IMPLIKASI INFORMED CONSENT DALAM MELINDUNGI  
DOKTER DAN PASIEN SETELAH BERLAKUNYA UNDANG –  
UNDANG NO. 29 TAHUN 2004 TENTANG PRAKTIK KEDOKTERAN  
( STUDI KASUS DI RSU UNGARAN, KAB. SEMARANG )**

**Skripsi  
Diajukan guna memenuhi persyaratan  
untuk memperoleh gelar sarjana strata 1  
dalam ilmu hukum**



**Disusun oleh :**

**Nama : Aloysius Taufan Rahindrawan**

**NIM : 02.20.0071**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS KATHOLIK SOEGIJAPRANATA  
SEMARANG  
2008**

**IMPLIKASI INFORMED CONSENT DALAM MELINDUNGI  
DOKTER DAN PASIEN SETELAH BERLAKUNYA UNDANG –  
UNDANG NO. 29 TAHUN 2004 TENTANG PRAKTIK KEDOKTERAN  
( STUDI KASUS DI RSUD UNGARAN, KAB. SEMARANG )**

**Skripsi  
Diajukan guna memenuhi persyaratan  
untuk memperoleh gelar sarjana strata 1  
dalam ilmu hukum**

Disetujui oleh :  
Dosen pembimbing  
Pada tanggal : 13 Februari 2008

( Endang Wahyati Y., SH. MH. )

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS KATHOLIK SOEGLIJAPRANATA  
SEMARANG  
2008**

## PENGESAHAN

Skripsi disusun oleh :

Nama : Aloysius Taufan Rahindrawan

NIM : 02.20.0071

Telah dipertahankan di depan Dewan penguji

Pada tanggal :

### Susunan Dewan Penguji

Dosen Penguji :

1. Endang Wahyati Y., SH., MH. ( ..... )
2. ( ..... )
3. ( ..... )

Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh  
gelar Sarjana Strata I Ilmu Hukum

Pada tanggal :

Val. Suroto, SH., M. Hum

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Katholik Soegijapranata

## ABSTRAKSI

Mengingat demikian tingginya penghargaan atas hak setiap orang yang merupakan pencerminan dari hak asasi manusia. Maka, dalam dunia kedokteran untuk setiap tindakan medis atas diri seseorang, orang yang akan melakukan tindakan medis harus mendapat ijin dari orang yang akan menerima perlakuan tersebut.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai Implikasi *informed consent* dalam melindungi dokter dan pasien setelah berlakunya Undang – undang No. 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran ( Studi kasus di Rumah Sakit Umum Ungaran, Kab. Semarang ) “.

Permasalahan penelitian ini adalah : (1). Bagaimanakah implikasi *informed consent* setelah berlakunya Undang – undang No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran dilihat dari kepentingan dokter dan kepentingan pasien?. (2) Hambatan apa yang timbul dalam implikasi *informed consent* setelah berlakunya Undang - undang No. 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran dilihat dari kepentingan dokter dan kepentingan pasien serta upaya mengatasinya ?.

Metode pendekatan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, yaitu dengan menghimpun data mengenai implikasi *informed consent* disertai ketentuan hukum yang lokasi penelitiannya di RSUD Ungaran, dalam pengumpulan data digunakan metode wawancara dan kuisioner. Spesifikasi dalam penelitian ini menggunakan deskriptif analitis yang ditinjau dari sudut hukum.

Hasil penelitian menunjukkan implikasi *informed consent* di RSUD Ungaran berjalan baik sesuai dengan Undang – undang No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran bagi dokter spesialis, namun bagi dokter PTT belum berjalan dengan baik karena dokter PTT kurang memahami aturan *informed consent* sesuai yang diatur dalam Undang – undang praktik kedokteran dan pasien kurang paham mengenai hak – haknya sebagai pasien. Timbul hambatan dari aspek pasien yaitu kekurangpahaman pasien terhadap penjelasan yang diberikan dokter, dari aspek dokter yaitu dalam menjelaskan atau memberikan informasi kepada pasien masih menggunakan bahasa kedokteran dan khususnya bagi dokter PTT bersikap kurang komunikatif terhadap pasien, dari aspek aturan rumah sakit yaitu kurang tersosialisasinya aturan prosedur *informed consent* bagi dokter dan pasien dan bentuk aturan tersebut kurang sempurna karena belum dituangkan dalam *hospital by law*. Upaya mengatasi hambatan itu adalah penggunaan bahasa yang sederhana, sikap dan perilaku dokter PTT harus lebih ramah dan komunikatif terhadap pasien dan aturan prosedur *informed consent* yang dituangkan dalam bentuk *hospital by law*.

Pihak rumah sakit Ungaran sebaiknya melakukan sosialisasi dengan baik mengenai segala peraturan ataupun prosedur tetap yang berkaitan dengan pelayanan medis yang dituangkan dalam *hospital by law*, khususnya bagi dokter PTT dalam menyampaikan informasi dan penjelasan medis kepada pasien sesuai dengan ketentuan Undang – undang Praktik Kedokteran.

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“ Janganlah gelisah atau khawatir. Daripada khawatir lebih baik berdoa. Biarkan permohonan dan syukur mengubah kekhawatiranmu menjadi doa. Berritahukanlah kepada Allah apa yang kau khawatirkan. Sebelum engkau mengetahuinya, kepenuhan Allah, segala yang baik akan datang dan akan menenangkan dan menentramkan engkau. “

**Fillipi 4 : 6, 7**

Karya sederhana ini kupersembahkan untuk

:

1. Tuhan YME.
2. Kedua Orang tuaku
3. Adikku
4. Saudara – saudaraku
5. Almamaterku.

## KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur kepada Tuhan atas segala berkat dan rahmatnya, akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “ Implikasi *Informed consent* dalam melindungi dokter dan pasien setelah berlakunya Undang – undang No. 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran – Studi kasus di RSUD Ungaran Kabupaten Semarang “, dengan harapan bahwa penelitian ini akan dapat memberikan suatu sumbangan pemikiran pada masyarakat luas tentang pentingnya *informed consent* dalam tindakan medis yang dilakukan dokter terhadap pasien. Penulisan skripsi ini dilakukan untuk memenuhi syarat guna mendapatkan gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Katholik Soegijapranata Semarang.

Dalam penulisan skripsi ini penulis menyadari bahwa keberhasilan yang diperoleh tidak lepas dari usaha, dorongan, dan bantuan serta doa dari banyak pihak. Untuk itu penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar – besarnya kepada :

1. Bapak. DR. Y. Bagus Wismanto, M.Si selaku Rektor Universitas Katholik Soegijapranata.
2. Bapak Valentinus Suroto, SH. M.Hum selaku dekan Fakultas Hukum Universitas Soegijapranata Semarang.
3. Bapak Petrus Soejowinoto SH. M.Hum selaku Dosen Wali Penulis, yang telah mendampingi, memberikan pedoman, arahan kepada penulis dari awal perkuliahan sampai selesainya pendidikan di Fakultas Hukum ini.

4. Ibu Y. Endang Wahyati, SH. MH. selaku Dosen Pembimbing yang telah mengarahkan dan memberikan kritik dan saran dari awal hingga skripsi ini terselesaikan.
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Katholik Soegijapranata Semarang yang telah banyak memberikan bekal akademik bagi penulis selama masa perkuliahan.
6. Papi dan Mamiku yang tidak pernah berhenti dan selalu memberikan kasih sayangnya untuk penulis, adikku Dito dan seluruh saudara – saudaraku yang telah memberikan dorongan untuk penulisan skripsi ini.
7. Sahabatku yang telah mendorong untuk membuat skripsi ini, Ari, Yossi, Didik, Teguh, Cik Yen, Wisnu, Gleen, Agung dan seluruh temanku di Fak. Hukum 02, Pandawa, UBC yang selalu nemani aku menyusun skripsi ini. Kepada Whendy terima kasih banyak atas bantuannya selama ini. Buat Petra Dewi Intani Hapsary yang selama ini telah memberikan perhatiannya.

Akhir kata penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat, serta mengharapkan kritik dan saran untuk kesempurnaan penulisan skripsi ini.

Semarang, 12 Februari 2008

Aloysius Taufan Rahindrawan

## DAFTAR ISI

	<b>Hal.</b>
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	ii
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	iii
<b>ABSTRAKSI</b> .....	iv
<b>HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN</b> .....	v
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	vi
<b>DAFTAR ISI</b> .....	viii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Pembatasan Masalah .....	9
C. Perumusan Masalah .....	9
D. Tujuan Penelitian .....	10
E. Kegunaan Penelitian .....	11
F. Metode Penelitian .....	11
1. Metode Pendekatan .....	12
2. Spesifikasi Penelitian .....	12
3. Penentuan Obyek Penelitian .....	13
4. Metode Populasi dan Tehnik Penarikan Sampel .....	13
5. Tehnik Pengumpulan Data .....	14
6. Metode Penyajian Data dan Analisis Data .....	16
7. Sistematika Penulisan .....	17



## **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

A. Pelayanan Kesehatan .....	19
1. Pengertian Pelayanan Kesehatan .....	19
2. Hak Atas Pelayanan Kesehatan .....	21
3. Fungsi Pelayanan Kesehatan .....	22
4. Jenis Pelayanan Kesehatan .....	22
B. Perjanjian Terapeutik .....	23
1. Pengertian Perjanjian Terapeutik .....	23
2. Sifat Dari Transaksi Terapeutik .....	26
C. Hak dan Kewajiban Dokter dan Pasien .....	29
1. Hak dan Kewajiban Dokter terhadap Pasien .....	29
2. Hak dan Kewajiban Pasien terhadap Dokter .....	32
D. Informed Consent .....	34
1. Pengertian <i>Informed consent</i> .....	34
2. Syarat <i>Informed consent</i> .....	40
3. Tujuan dan Fungsi <i>Informed consent</i> .....	42
4. Bentuk <i>Informed consent</i> .....	43

## **BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Gambaran Umum RSUD Ungaran .....	48
1. Analisa situasi .....	48
2. Data Jumlah Dokter dan Pasien RSUD Ungaran selama tahun 2006 .....	49
3. Jumlah Tindakan Medis yang menggunakan <i>informed consent</i> selama bulan Januari sampai Desember 2006 .....	52

B. Implikasi <i>Informed consent</i> .....	53
1. Dasar Hukum <i>Informed consent</i> .....	53
2. Bentuk <i>Informed consent</i> .....	58
3. Prosedur Pelaksanaan <i>Informed consent</i> .....	61
4. Implikasi <i>Informed consent</i> sebagai perlindungan bagi dokter dan pasien .....	64
a. Aspek Pasien .....	64
b. Aspek Dokter .....	68
C. Hambatan yang Timbul dalam Implikasi <i>Informed consent</i> Untuk Melindungi Dokter dan Pasien .....	72
1. Hambatan yang Timbul .....	72
a. Aspek Pasien .....	72
b. Aspek Dokter .....	73
c. Aspek Aturan Rumah Sakit .....	74
2. Upaya – upaya Dalam Mengatasi Hambatan yang Timbul .....	75
a. Penggunaan Bahasa yang Sederhana .....	75
b. Sikap dan Perilaku Dokter .....	75
c. Aturan Prosedur Tetap yang Dikeluarkan oleh RSU Ungaran ..	75

#### **BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN**

A. Kesimpulan .....	77
B. Saran .....	81

<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	82
-----------------------------	----

## LAMPIRAN

Tabel 1. Jumlah Pasien Rawat inap Tahun 2006 .....	51
Tabel 2. <i>Data informed consent</i> tertulis .....	52